

## Abstrak

**Gozwan Muhammad Jundan** (1153010043) : Perceraian Usia 3 Tahun Pernikahan Dari Pasangan Muda (Studi di Pengadilan Agama Garut).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ditemukan beberapa putusan Pengadilan Agama Garut yang menunjukkan adanya usia perkawinan muda atau perkawinan yang hanya berlangsung dalam kurun waktu yang singkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut, untuk mengetahui alasan hukum hakim atas perkara perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut dan pandangan hakim terhadap dikabulkannya putusan perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa perkawinan yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan dan kedamaian bersama pasangan hidup pada kenyataannya tidak semuanya dapat berjalan sesuai rencana, keadaan para pasangan yang masih berada dalam usia muda menjadi salah satu faktornya sehingga terjadilah perceraian. Meskipun para hakim dan pengadilan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis menggunakan teknik analisis dari hasil wawancara dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian usia 3 tahun perkawinan dapat digolongkan menjadi 3 penyebab utama, yaitu: perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab dari pasangan dan gangguan dari pihak luar baik perkataan maupun perbuatan. Adapun alasan hukum hakim berdasarkan beberapa contoh putusan antara lain: berdasarkan keterangan yang diajukan di depan muka persidangan hakim menemukan fakta bahwa diantara para pasangan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak bertanggung jawab dalam kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah, serta para pihak berpisah tempat tinggal. Dan berdasarkan pertimbangan hakim hal tersebut telah cukup untuk memenuhi alasan yang sah untuk melaksanakan suatu perceraian sesuai pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pandangan hakim terhadap dikabulkannya putusan perceraian usia 3 tahun perkawinan dari pasangan muda di Pengadilan Agama Garut ini meskipun sangat disayangkan tetapi para hakim tidak bisa memepersulit, memperlambat, atau mempercepat putusnya perceraian karena semua itu bergantung pada dalil-dalil pembuktian, adapun usia perkawinan yang relatif pendek seperti 3 tahun atau kurang tidak berpengaruh pada pertimbangan hakim. Selain itu juga peradilan mempunyai asa sederhana, cepat, biaya ringan.